



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1958  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI PENYALURA  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa penampungan para bekas pejuang dan bekas tawanan S.O.B./anggota gerombolan, pengembalian mereka ke dalam masyarakat, penempatan tenaga bekas anggota tentara, singkatnya penyaluran mereka itu semua, hingga kini diselenggarakan oleh berbagai badan/instansi Pemerintah.
- b. Bahwa berhubung dengan berbagai hal penyaluran sebagai Yang dimaksud sub a belum mungkin dipusatkan dalam satu Kementerian c.q. instansi;
- c. Bahwa untuk memperoleh hasil setinggi-tingginya daripada usaha-usaha badan-badan Pemerintah tersebut perlu adanya koordinasi yang seerat-eratnya.
- d. Bahwa hasil penyaluran hendaklah dilakukan dalam rangka mempertinggi produksi nasional.
- e. Bahwa untuk koordinasi antara badan-badan yang berkepentingan dalam soal penyaluran, yang praktis dan efisien, perlu dibentuk suatu badan yang terdiri dari pejabat-pejabat yang langsung bertugas dalam lapangan penyaluran dan yang langsung dapat memimpin usaha penyaluran dilingkungan masing-masing,

Mengingat :

Pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mengingat pula :

Keputusan Presiden No.162 tahun 1957 tanggal 23 Juli 1957.

Mendengar :

1. Dewan Keamanan dalam sidangnya pada tanggal 10 April 1958.

2. Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 11 April 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN KOORDINASI  
PENYALURAN

sebagai berikut :

Pasal 1.

Guna koordinasi antara usaha-usaha badan-badan Pemerintah dalam lapangan penyaluran tenaga yang layak untuk ditampung, dipekerjakan atau dikembangkan ke dalam masyarakat, dibentuk sebuah badan, yaitu Badan Koordinasi Penyaluran yang terdiri dari :

1. Menteri Urusan Veteran sebagai Ketua merangkap Anggota,
2. Kepala Kantor C.T.N., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Wakil Biro Perancang Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, atas penunjukan Direktur Jenderal Biro Perancang Negara,
4. Wakil Kementerian Pertahanan, sebagai Anggota, atas penunjukan Menteri Pertahanan,
5. Wakil Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan (PM-PKK), sebagai Anggota, atas penunjukan Menteri Dalam Negeri.
6. Wakil Jawatan Transmigrasi Pusat, sebagai Anggota, atas penunjukan Menteri Sosial,
7. Wakil Direktorat Tenaga Kerja, sebagai Anggota, atas penunjukan Menteri Perburuhan.
8. Wakil Biro Keamanan, sebagai Anggota, atas penunjukan Kepala Biro Keamanan.

Pasal 2.

Badan termaksud pada pasal 1 mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan koordinasi antara segenap usaha badan-badan Pemerintah dalam lapangan penyaluran.
2. Menetapkan rencana-rencana usaha penyaluran yang harus dilaksanakan oleh badan-badan Pemerintah masing-masingnya yang bersangkutan.
3. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan rencana-rencana sebagai yang dimaksud sub 2;

4. Memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal penyaluran.
5. Menyelenggarakan hal-hal dalam lapangan penyaluran yang ditugaskan kepadanya oleh Dewan Menteri.

Pasal 3.

Atas usul Badan Koordinasi Penyaluran maka di daerah dengan keputusan Perdana Menteri dapat didirikan cabang badan tersebut yang langsung dibawah pimpinan dan pengawasan Badan Koordinasi Penyaluran dan dengan tugas serupa dengan tugas badan tersebut dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 4.

Pada Badan Koordinasi Penyaluran dan pada cabang-cabangnya dipekerjakan sebuah sekretariat yang tugas dan susunannya ditetapkan oleh Ketua Badan/cabang tersebut dan berkedudukan dibawah pimpinan Ketua.

Pasal 5.

Badan dan cabang-cabang, untuk masing-masingnya, menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya.

Pasal 6.

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Urusan Veteran.
- (2) Segala sesuatu yang mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penyaluran.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.